



PERJANJIAN KERJA SAMA



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

DENGAN

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA**

Nomor : 1498/In.32.2/05/2023

Nomor : 031/In.35/PRODI-MPI/HM.01/05/2023

Pada hari ini, **Selasa Tanggal 02 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Athok Fuadi, M.Pd : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dyan Pratiwi, M.Pd : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua yang bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua di Jalan Merah Putih Buper, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Penerbitan dan Publikasi Ilmiah;
- e. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.
- (2) Sarana, prasarana, biaya dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerja sama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (Lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PERSELISIHAN


Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap **2 (Dua) ASLI**, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Ponorogo, pada tanggal 02 Mei 2023

PIHAK PERTAMA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO



Dr. Athok Fuadi, M.Pd
KETUA PROGRAM STUDI

PIHAK KEDUA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA



Dyan Pratiwi, M.Pd
KETUA PROGRAM STUDI